

**STUDI TERHADAP SANKSI KEBIRI SEBAGAI ALTERNATIF
HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

Disusun Oleh:

NGABDUL MUNNGIM

NIM. 11340110

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH, M.HUM**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag, M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban masih anak-anak tentu mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Oleh karna itu perlu adanya pembaharuan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Pembaharuan ini perlu karna sanksi pidana yang digunakan saat ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Upaya pembaruan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pedofilia ini adalah dengan memberikan sanksi kebiri. Kebiri disebut juga pengebirian atau kastrasi, yaitu tindakan bedah atau kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau ovarium pada betina, pengebirian bisa dilakukan pada hewan dan manusia.

Berdasarkan dari permasalahan yang ada tersebut maka muncul pertanyaan yakni, bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksi tindak pidana pedofilia dan apakah sanksi pidana kebiri dapat digunakan sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia.

Untuk menjawab itu, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan menganalisa pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksi tindak pidana pedofilia dan kebiri sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian untuk menemuka doktrin-doktrin atau asas hukum yang berkaitan tentang tindak pidana pedofilia dan sanksi kebiri sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan jelas tentang pengaturan hukum di Indonesia terkait tindak pidana pedofilia dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia diatur dalam KUHP dan UUPA yang menyamakan dengan Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana kesusilaan. Sanksi yang diatur dalam Pasal tersebut kurang relevan dengan konteks kekinian. Oleh karna itu sanksi kebiri dapat digunakan sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngabdul Munngim
NIM : 11340110
Jurusan-Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**“Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 22 September 2015

Penyusun



Ngabdul Munngim
NIM. 11340110

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ngabdul Munngim

NIM : 11340110


Judul Skripsi : **Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 September 2015
Pembimbing I


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ngabdul Munngim

NIM : 11340110

Judul Skripsi : **Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 September 2015

Pembimbing II



Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0505/2015

Tugas Akhir dengan judul : STUDI TERHADAP SANKSI KEBIRI SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NGABDUL MUNNGIM
Nomor Induk Mahasiswa : 11340110
Telah diujikan pada : Selasa, 29 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

bahiey

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Pengaji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
19680322 199303 1 001

Pengaji III

Mansur, S.Ag., M.Ag.
19750630 200604 1 001



Dr. H. Syafiq Mahmud Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

تغّرب عن الاوطان فى طلب العلا * وسافر ففى الأسفار خمس فوائد

تقّرج هم واكتساب معيشة * وعلم واداب وصحبة ماجد

وان قيل فى الأسفار ذل وغربة * وقطع فياقي وارتکاب شدائدا

كما قال فى الكتب ألا لا.

PERSEMAHAN

“ Karya tulis ini saya persembahkan untuk keluarga, dan teman-teman semua, dan juga seluruh pihak yang terkait dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikut beliau.

Penelitian ini berjudul “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia” agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku pelaksana tugas rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum., selaku Sekretaris prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Nyai Hj. Siti Chamah Najib selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah.
8. Bapak/ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
9. Bapak/ibu dosen prodi Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan ilmu kepada penyusun.
10. Bapak/ibu TU prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Bapak Ahmad Damami dan Ibu Ngadiyah selaku orang tua, serta keluarga yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun juga yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membala dengan yang lebih baik dan lebih besar.
12. Siti Muthmainnah, S.Pd yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
13. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.


Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Amin.

Hanya kepada Allah kita bertawakkal dan berserah diri.

Yogyakarta, 22 September 2015

Penulis


Ngabdul Munngim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING I	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMPAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	---

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penelitian	21

BAB II TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	
--------------------------------------------------------	--

PIDANA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	22
--------------------------------------------------	----

A. Tujuan Pemidanaan	22
B. Pertanggungjawaban Pidana	33

BAB III TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA36

A. Tindak Pidana Kesusilaan dan Tindak Pidana Pedofilia dalam KUHP	36
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	36
2. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia	41
3. Ciri-Ciri Pedofilia.....	44
4. Faktor-Faktor Penyebab Pedofilia di Indonesia	50
5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pedofilia dan Kesusilaan dalam KUHP	52
B. Hukum Perlindungan Anak.....	55
1. Pengertian Anak	55
2. Hak-hak Anak dalam UUPA No. 23 Tahun 2002.....	57
3. Tindak Pidana Kesusilaan menurut UUPA Nomor. 23 Tahun 2002	61

BAB IV SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

PEDOFILIA	63
A. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	63
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	63
2. Masalah Pembaharuan Hukum Pidana	65

3. Kebijakan Hukum Pidana dalam Konsep KUHP Baru	69
B. Alternatif Sanksi Kebiri bagi Pelaku tindak Pidana Pedofilia ...	78
1. Pengertian Kebiri.....	78
2. Kebiri sebagai Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia..	80
a. Sanksi yang berlaku saat ini tidak memberikan efek jera.....	80
b. Sanksi yang berlaku saat ini tidak memberi efek pencegahan.....	85
c. Sanksi kebiri di Negara-Negara lain.....	88
d. Sanksi kebiri dalam perspektif HAM.....	95
e. Kelebihan dan kekurangan sanksi kebiri.....	98
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
i. Penal Code California.....	I
ii. <i>Penal Code Texas</i>	III
iii. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.....	VI
iv. Curiculum Vitae.....	XVI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING I	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMPAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	---

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penelitian	21

BAB II TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	
--------------------------------------------------------	--

PIDANA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	22
--------------------------------------------------	----

A. Tujuan Pemidanaan	22
B. Pertanggungjawaban Pidana	33

BAB III TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA36

A. Tindak Pidana Kesusilaan dan Tindak Pidana Pedofilia dalam KUHP	36
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	36
2. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia	41
3. Ciri-Ciri Pedofilia.....	44
4. Faktor-Faktor Penyebab Pedofilia di Indonesia	50
5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pedofilia dan Kesusilaan dalam KUHP	52
B. Hukum Perlindungan Anak.....	55
1. Pengertian Anak	55
2. Hak-hak Anak dalam UUPA No. 23 Tahun 2002.....	57
3. Tindak Pidana Kesusilaan menurut UUPA Nomor. 23 Tahun 2002	61

BAB IV SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

PEDOFILIA	63
A. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	63
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	63
2. Masalah Pembaharuan Hukum Pidana	65

3. Kebijakan Hukum Pidana dalam Konsep KUHP Baru	69
B. Alternatif Sanksi Kebiri bagi Pelaku tindak Pidana Pedofilia ...	78
1. Pengertian Kebiri.....	78
2. Kebiri sebagai Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia..	80
a. Sanksi yang berlaku saat ini tidak memberikan efek jera.....	80
b. Sanksi yang berlaku saat ini tidak memberi efek pencegahan.....	85
c. Sanksi kebiri di Negara-Negara lain.....	88
d. Sanksi kebiri dalam perspektif HAM.....	95
e. Kelebihan dan kekurangan sanksi kebiri.....	98
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
i. Penal Code California.....	I
ii. <i>Penal Code Texas</i>	III
iii. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.....	VI
iv. Curiculum Vitae.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masyarakat telah familiar dengan istilah pedofilia setelah mencuatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Pedofilia merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak.¹ Praktik pedofilia termasuk *ekshibitionisme*² terhadap anak, manipulasi terhadap anak-anak. Dengan kata lain, pedofilia adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak dimana kategori anak-anak disini adalah setiap anak yang berusia di bawah 15 tahun sesuai dengan ketentuan aturan di Indonesia.

Sebagai contoh dari pedofilia adalah kasus kekerasan seksual terhadap MAK, AL, dan DA, siswa Jakarta Internasional School (JIS) menetapkan dua guru TK JIS sebagai tersangka, dua guru itu adalah Neil Bantleman dan Ferdinand Michael atau Ferdinand Tjiong. Penetapan status hukum mereka dilakukan setelah penyidik unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) polda metro jaya gelar perkara. Neil Bantleman adalah staf JIS yang berasal dari Kanada, sedangkan Ferdinand Michael merupakan warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai

¹ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 101.

² Ekshibitionisme adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dengan memperlihatkan genitalnya pada orang lain yang tidak ingin melihatnya.

asisten guru. Menurut kabidhumas polda metro jaya, kombespol Rikwanto, penetapan mereka sebagai tersangka membutuhkan waktu lama.³

Neil dan Ferdinand ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi serta korban. Siding kasus dugaan pelecehan seksual terhadap siswa JIS yang dilakukan oleh kedua guru ini dilangsungkan secara tertutup. Siding dilakukan di ruang terpisah, di ruang siding utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Neil menjalani siding pertama yang dimulai pukul 10.30, sedangkan Ferdinand menjalani sidang setelah Neil. Neil dan Ferdinand ditahan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap siswa JIS. Keduanya dijerat Pasal 80, 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dengan denda minimal 60 juta rupiah dan maksimal 300 juta rupiah.

Kasus ini sempat surut dari pandangan media saat di Sukabumi polisis menangkap pria bernama Andri Sobari alias Emon (24) yang menyodomi puluhan bocah. Kasus Emon terungkap berawal dari puluhan anak laki laki berusia 614 tahun, jumat 2 mei 2014, mendatangi kantor polisi kota sukabumi, puluhan anak asal kampung lio santa, kelurahan hilir, kecamatan citamiang, kota sukabumi itu melapor ke unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) polres sukabumi kota karena telah menjadi korban kekerasan seksual. Anak yang rata rata masih duduk di bangku sekolah dasar ini menjadi korban pelecehan seksual.

Emon ditetapkan sebagai tersangka, dia dijerat dengan Pasal 82 tentang perlindungan anak Jo Pasal 292 KUHP tentang pencabulan dan Pasal 64 KUHP

³ <http://www.jawapos.com>, diakses pada 31 Maret 2015

tentang perbuatan berlanjut. Pada persidangan pertama Selasa 16 Desember 2014, berdasarkan fakta dan keterangan para saksi, Emon dinilai sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan tak bermoral kepada puluhan anak yakni melecehkan dan menyodomi anak dibawah umur. Majelis hakim pengadilan negeri Sukabumi yang diketuai Wahyu Prasetyo dan beranggotakan dirinya bersama Widya Sri Kuncoro menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara.⁴

Pengaturan tindak pidana pedofilia memang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang undangan Indonesia. Selama ini untuk menejerat pelaku salah satunya adalah menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni Pasal 290,

“di pidana dengan pidana penjara selama lamanya tujuh tahun:

1. *Barang siapa melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan seorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya;*
2. *Barang siapa melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan seorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi;*
3. *Barang siapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan tindakan yang melanggar kesusilaan, atau untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.”*

Pasal 292 KUHP

“orang dewasa yang melakukan suati tindakan melanggar kesusilaan dengan anak yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang kebelum dewasaannya ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun”

⁴ <http://www.kompas.com> diakses pada tanggal 7 April 2015

Kemudian dengan diberlakukannya UU No. 23 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu langkah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama kaitannya dengan masalah pedofilia, sebab dalam undang-undang tersebut, secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Penjatuhan pidana tersebut tentulah belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Padahal di lainnya pihak pelaku juga melanggar UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 81 tentang orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dalam pasal ini pelaku diancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara.

Beberapa polemik yang muncul berkaitan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) adalah klaim tidak terjadinya kekerasan dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa pedofilia sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih sering disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan non-kontak seksual, seperti *exhibitionisme* dan *pornografi*. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam kasus kejahatan

seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan terhadap pemahaman tentang seks antara orang dewasa dengan anak-anak. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Gunter Schmidt (2002) dalam artikel *The Dilemma of the Male Pedophile*, bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta merta disamakan dengan bentuk masturbasi pada orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksplorasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidak seimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dengan anak-anak yang menjadi korbannya.

Dilihat dari karakteristik perbuatan kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksplorasi sebagai korban. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara yuridis pihak yang dituntut bertanggung jawab adalah eksploratornya atau pelakunya. Selama ini undang-undang yang sering dipakai untuk mengadili penjahat ini adalah dengan KUHP Pasal 292 *juncto* Pasal 64 tentang pencabulan. Tuntutan maksimalnya 5 tahun penjara dipandang aktifis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Selain itu, dalam Pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun dalam hal tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan.⁵ Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam KUHP karena pada kenyataannya, korban terkadang

⁵ Pasal 287 KUHP.

memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu.

Pasal-Pasal tersebut nyatanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak dan maraknya kasus kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak. Hukuman yang berlaku dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Hal ini merupakan kelemahan hukum yang ada karena hukuman yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karenanya perlu ada sebuah upaya hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai tindakan pencegahan agar bisa mengurangi bahkan tidak terjadi lagi kasus pedofilia tersebut. Salah satu upaya hukum tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dan mencantumkan hukum kebiri sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“*policy oriented approach*”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (“*value oriented approach*”).⁶

⁶ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana, 2010),hlm. 29.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari kebijakan atau *policy*⁷. Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:⁸

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal*

⁷ Yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik social.

⁸ *Ibid.* hlm. 29.

substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Di samping itu, pembaharuan hukum pidana juga diatur dalam KUPH Pasal 103. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa “ ketentuan-ketentuan dari kedelapan Bab I dalam Buku I berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundangan lainnya kecuali kalau dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah ditentukan lain.”. Berdasarkan ketentuan ini, dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana di luar KUHP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang telah dikodifikasikan dalam KUHP.⁹

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam hal kasus tindak pidana pedofilia ini adalah dengan memberikan hukuman kebiri sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Kebiri disebut juga pengebirian atau kastrasi, yaitu tindakan bedah atau kimia yang bertujuan untuk menghilangkan

⁹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 190.

fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina, pengebiriran dapat dilakukan baik apada hewan maupun manusia. Kebiri secara fisik adalah memotong saluran testis makhluk hidup (hewan,manusia) sehingga tidak lagi menghasilkan sperma. Kebiri kimiawi adalah pengebiriran dengan cara menyuntik seorang pria dengan obat-obatan yang secara efektif menyebabkan tumpulnya gairah seksnya untuk jangka waktu tertentu. Hukum kebiri ini menjadi alasan sebagai upaya hukum baru terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, karena di Indonesia kejadian seksual terhadap anak akhir-akhir ini telah begitu meluas dan sudah sangat banyak/marak kasus kejadian seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia.

Hukum kebiri bukanlah hukuman yang baru Karena telah ada beberapa Negara yang menerapkan hukuman tersebut bagi pelaku kejadian seksual. Sebagai contoh Negara yang telah menerapkan hukuman kebiri adalah Negara bagian California, hukuman kebiri di Negara ini telah diterapkan sejak tahun 1996. Negara bagian Florida yang telah menerapkan hukuman ini sejak tahun 1997. Negara bagian lain yang telah menerapkan hukuman ini adalah Georgia, Iowa, Montana, Oregon, Texas dan Wiconsin. Di beberapa Negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimiawi bisa dilaksanakan tergantung pada keputusan pengadilan untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri bisa dilakukan secara paksa kepada pelaku kejadian seksual.

Selain Negara bagian Amerika Serikat tersebut, masih ada beberapa Negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimiawi, adalah Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Argentina, Australia, Korea Selatan dan Rusia.

Selain itu, hukum yang telah ada dan diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana pedofilia ini di rasa belum memberikan keadilan bagi korban. Korban yang *notabene* adalah anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru mendapat perlakuan yang bisa memberikan dampak traumatis secara psikologis yang bisa berkepanjangan hingga ia dewasa sampai seumur hidupnya dan menjadikan ia kehilangan masa depannya akibat trauma tersebut. Bahkan tidak jarang korban setelah dewasa bisa menjadi pelaku tindak pidana pedofilia juga akibat dari trauma psikologis yang mendalam, bahkan akan terus terbayang dalam ingatan mereka ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga akan memunculkan sifat dendam yang sulit dihilangkan. Akibat sifat dendam tersebut bisa memungkinkan ia pun akan menjadi pelaku pedofilia ketika beranjak dewasa,karena tidak jarang pelaku pedofilia juga semasa kecilnya pernah menjadi korban tindak pidana pedofilia. Oleh karena itu perlu ada hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pedofilia tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksi tindak pidana pedofilia?
2. Apakah sanksi pidana kebiri dapat digunakan sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaturan hukum di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pedofilia.
2. Untuk mengetahui kajian hukuman kebiri sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian baik secara observasi literatur maupun observasi lapangan dengan wawasan yang telah didapatkan.
 - b. Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dalam kelas, mengorelasikannya dengan kejadian dilapangan.
 - c. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta menjadi literatur hukum pidana.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, sehingga pelaku mendapat hukuman yang sama dengan perbuatannya serta memberikan efek jera.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak dan perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih, diantaranya yaitu:

Muhammad Zainudin, dalam tesisnya yang berjudul "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*", membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pedofilia dan menjelaskan tentang formulasi hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pedofilia dimasa yang akan datang.¹⁰ Dalam tesis ini belum dibahas tentang kebijakan solusi hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.

Arifah, dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*", menjelaskan bagaimana perlindungan hukum.¹¹ Dalam penelitiannya lebih menekankan pada bagaimana pertanggung jawaban pelaku di tinjau dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁰ Muhammad Zainudin, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penganggulangan Kejahatan Pedofilia*, tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

¹¹ Arifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

F. Kerangka Teori

Setelah masalah dirumuskan, maka selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kuat, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).¹² Teori yang dapat digunakan adalah :

1. Tujuan pemidanaan

Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pemidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.

Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Selain itu, pemidanaan tidak hanya ditujukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain. Persoalan mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai berikut:

¹² Sumadi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 18.

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentukan undang-undang, yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
2. Dalam arti konkret ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* hukum pidana.

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentukan undang-undang sesuai asas legalitas atau *nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenale*, yaitu untuk mengenakan pidana diperlukan adanya undang-undang pidana terlebih dahulu. Jadi, yang menentukan pidananya adalah pembentukan undang-undang untuk menentukan perbuatan mana yang dikenakan pidana, sehingga tidak hanya mengenai deliknya.¹³

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seorang dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai syarat pemidanaan, yaitu¹⁴:

1. Absolut

Dalam teori ini, menghendaki hukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat.

¹³ Soedharto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977 dalam buku Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2012). Hlm. 110.

¹⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2012). hlm 111.

Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat orang lain menderita. Dengan kata lain, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (*leed met leed vergelding worden*) jadi teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan kepada seorang yang menyebabkan orang lain menderita sebagaimana pepatah kuno “hutang nyawa dibalas dengan nyawa”.

Apabila teori ini yang diikuti maka pemidanaan merupakan tuntutan mutlak, bukan manfaat yang menjadi tujuan dan bukan untuk memperbaiki perilaku penjahat, melainkan tujuan pemidanaan dipandang sebagai pembalasan.

2. Relatif

Pemidanaan menurut teori ini adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidak puasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Jadi teori ini lebih menitik beratkan pada nilai kemanfaatan daripada pemidanaan (*mut van de straf*).

3. Gabungan

Ini merupakan penyatuan antara pembalasan dan tujuan. Jadi, dasar pemidanaan menurut kelompok ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki si pembuat jahat, dalam hal penjatuhan pidana, kepuasan masyarakat termasuk pula bagi penjahatnya perlulah diketahui seperti apa yang diungkapkan oleh Jeremy Bertham.¹⁵ Ia mengatakan bahwa pidana janganlah bersifat *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak menguntungkan), dan *unprofitable* (tidak bermanfaat) atau *inefficacious*, melainkan harus menggunakan suatu pendekatan yang dapat memberikan nilai-nilai utilitas (segi kemanfaatan) dengan memandang kepada *the great happiness of the great numbers* (kebahagiaan terbesar untuk orang banyak).

2. Teori absolut

Teori absolut dikenal juga dengan teori pembalasan atau teori mutlak, teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak , tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan

¹⁵ Yesmil, et.al, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (kompas gramedia, Jakarta, 2008), hlm.12.

kejahatan. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya pelaku harus diberi penderitaan yang setimpal dari apa yang telah diperbuatnya.¹⁶

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah:¹⁷

- a. Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan dan dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan pemberar untuk menjatuhkan pidana.
- b. Hegel, yang memandang hukum dari sudut pandang logika dialektis yang menyatakan bahwa hukum merupakan pengejawantahan tertinggi dari pemikiran yang rasional yaitu perwujudan kebebasan. Sedangkan kejahatan dipandang sebagai suatu ketidakadilan dari kenyataan itu.
- c. Herbart, memandang kejahatan sebagai penyebab perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk menghilangkannya maka orang yang menimbulkan perasaan tidak enak tersebut harus dijatuhi pidana.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), Hlm 105.

¹⁷ Roni wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2012), Hlm, 110.

- d. Stahl, menyatakan bahwa negara mempunyai tugas yang berasal dari tuhan untuk memerangi kejahatan dengan cara menjatuhkan pidana.
- e. JJ Rousseau, menyatakan bahwa manusia dilahirkan dengan memiliki hak dan kebebasan penuh, dan manusia dalam menjalani kehidupan sebagai mahluk sosial membutuhkan pergaulan. Apabila dalam menjalani kehidupan manusia menggunakan hak dan kebebasan secara pebuuh, maka timbul suatu kekacauan sehingga untuk menghindarinya perlu adanya pembatasan hak dan kebebasan.

3. Tujuan Pemidanaan dalam RUU KUHP

Dalam Rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :¹⁸

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Mengadakan koreksi terhadap Terpidana dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- d. Membebaskan rasa bersalah pada Terpidana.

Dalam Pasal 5 ayat 2 Rancangan KUHP dikatakan, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta, Sofmedia, 2012), hlm. 47.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah pada Terpidana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan, apakah memakai metode pendekatan bersifat yuridis normatif (*legal research*).¹⁹

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, buku-buku seksualitas, jurnal, dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis tinjauan yurisdisi hukuman kebiri dalam perspektif hukum positif Indonesia.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 17.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum, maka dalam penelitian ini penulis mencoba memahami perbincangan seputar penyimpangan seksual khususnya yang membahas tentang tindak pidana pedofilia dan hukuman kebiri sebagai alternatif upaya hukum terhadap tindak pidana pedofilia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan ini dilakukan langkah-langkah mengambil data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Bahan primer dalam penulisan ini yaitu menggunakan bahan yang diambil dari hukum positif Indonesia yang diambil dari KUHP dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

b. Sumber Sekunder

Adapun bahan sekunder adalah bahan yang diambil dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat penulis, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan pedofilia dan kebiri.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang responden nyatakan baik tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah terkumpul dioalah, pertama-tama menseleksi data yang ada atas dasar reabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.²⁰ Setelah data data diseleksi kemudian diolah dengan metode berpikir secara deduktif.

H. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian.

Bab dua memaparkan tentang tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

Bab tiga berisi tentang tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP dan UU tentang perlindungan anak).

Bab empat berisi tentang sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia, pengertian pedofilia, pedofilia dalam hukum pidana Indonesia, alternatif sanksi kebiri dalam tindak pidana pedofilia.

Bab lima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum di Indonesia terhadap Sanksi Tindak Pidana Pedofilia

Berdasar uraian pada bab sebelumnya, dalam hukum positif Indonesia, sanksi penjatuhan pidana bagi pelaku pedofilia memang tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, dalam penjatuhan pidananya, sanksi tersebut merujuk pada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual atau pencabulan. Jika merujuk pada pengertian eksplisit pedofilia dalam hukum positif Indonesia, yakni pedofilia diartikan dengan pencabulan, maka terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur kejahatan tersebut dan peraturan perundangan lainnya yaitu UUPA No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Memang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku mungkin masih merugikan pihak korban, karena tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan. Namun fakta yang berlaku adalah hukum pidana yang berlaku yakni KUHP, sehingga dalam penjatuhan pidananya hakim akan merujuk pada Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHP itu sendiri. Meskipun KUHP yang berlaku adalah hukum peninggalan kolonial Belanda, namun selama belum ada KUHP yang baru, maka KUHP

tersebut akan terus berlaku. Hal ini sesuai dengan asas dalam peraturan perundang-undangan yakni *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* (Undang-Undang baru mengesampingkan Undang-Undang lama).

Selain diatur dalam hukum pidana yang berlaku, tindak pidana pedofilia juga diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1), Pasal 82. Dalam pasal ini sanksi pidana yang dijatuhan bagi pelaku memang lebih berat dari pada sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP. Setidaknya sanksi pidana dalam UU tersebut lebih berat, walaupun korban masih belum bisa menerima, tapi itulah hukum yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan hukumnya, ketika terdapat dua hukum yang sama, maka hakim akan mengambil vonis yang paling sesuai dengan tindak pidana, yakni Undang-Undang yang lebih khusus mengaturnya.

2. Pengenaan Sanksi Pidana Kebiri sebagai Alternatif Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Berdasar uraian dalam bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa hukuman kebiri khususnya kebiri kimiawi dapat diterapkan dan digunakan sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Hal ini disebabkan karena di Indonesia tindak pidana ini sudah sangat marak kasusnya sehingga masuk dalam kategori darurat dan kejahatan luar biasa. Hukum kebiri merupakan sebuah hukuman yang telah diterapkan oleh beberapa negara di Eropa dan sebagian Asia seperti Malaysia dan Korea Selatan. Dari sejarah negara yang telah menarikkan

hukuman kebiri ini, hukuman tersebut efektif mengurangi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan pemerkosaan. Efektivitas hukuman ini terbukti dengan berkurangnya tingkat kejahatan tersebut sehingga dengan kata lain hukuman kebiri ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan yang sama.

Sanksi Kebiri yang dimaksud adalah kebiri kimiawi yaitu kebiri yang dilakukan dengan cara menyuntikan obat-obatan yang bisa menurunkan hasrat seksual, untuk kurun waktu tertentu (lima tahun sampai sepuluh tahun) atau hilang secara total, tergantung dari tingkat kejahatan pelaku pedofilia itu sendiri. tergantung dari berulang-ulangnya atau tidak kejahatan pedofilia dan berapa banyak korban dari pelaku kejahatan pedofilia itu.

Dengan berlakunya hukuman ini maka tujuan dari pemidanaan yaitu memberikan efek jera dan pencegahan akan terpenuhi, karena hukum ini berdasarkan dari contoh beberapa negara yang telah menerapkan hukum kebiri kenyataannya terbukti efektif mengurangi dan menekan tingkat pertumbuhan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia dan pemerkosaan.

Pada akhirnya, sanksi harus memberikan reaksi yang memadai atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Tindak pidana tersebut tidak boleh menjadi alasan, misalnya menjatuhkan pidana yang sangat tinggi yang tidak sebanding. Hal ini juga tidak sejalan dengan sistem perundangan

undangan yang menetapkan pidana maksimum tertentu bagi setiap delik serta dengan asas bahwa pemidanaan mengandaikan adanya kesalahan. Di sini nyata bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik yang dilakukan. Sejalan dengan hal ini, maka Undang-Undang menuntut adanya syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup.

Penjatuhan pidana karena mengandaikan reaksi terhadap delik yang memadai dan bermakna, satu hal yang hanya mungkin bila sekaligus mengandaikan tujuan pemidanaan. Sekalipun harus diterima bahwa berkenaan dengan hal tersebut, terlepas dari kekuasaan kehakiman, maka penjatuhan tersebut dalam kepentingan praktik cukup dengan *Communis Opinio*. Dengan demikian, maka tidak seorang pun akan mengabaikan kenyataan bahwa pemidanaan berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum pada umumnya.

B. Saran-saran

Dalam menetapkan suatu produk hukum tentunya harus mempertimbangkan budaya atau kebiasaan yang berlaku dan mengakar di lingkungan masyarakat sehingga dapat menghasilkan hukum yang bisa diterim dengan masyarakat.

1. Kepada pemerintah, perlu adanya suatu ijtihad yang benar dan berani dalam menerima konsekuensi apabila indonesia berdasarkan negara hukum.

2. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka demi menjunjung tinggi norma-norma hukum dan keadilan, perlu adanya suatu aturan hukum yang jelas yang khusus mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan pedofilia.
3. Sanksi hukuman harus mengedapkan asas keadilan terlebih dahulu dari pada asas kepastian hukum.
4. Perlu adanya perumusan undang-undang yang baru yang sesua dengan kondisi kekinian dari masyarakat Indonesia. Jangan sampai masyarakat merasa tidak nyaman dibawah payung hukum yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, Penghimpun, Jakarta: Visi Media, 2008.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UUPA No. 23 Tahun 2002.

Draft RUU KUHP 2013.

B. BUKU

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2010.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2007.

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Arifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Eresco,tt.

Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta, BIP Kelompok Gramedia, 2004.

Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, Sofmedia, 2012.

- Irianto, Koes, *Memahami Seksologi*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, edisi revisi, alumni, Bandung, 1992.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- Shafrudin, Pelaksanaan Politik Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2008.
- Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soedharto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1977.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T Alumni, 1981.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Tampi, Butje, Kejahatan Kesusaiaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Skripsi*, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, Manado, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Yesmil, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2008..
- Zainudin, Muhammad, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penganggulangan Kejahatan Pedofilia, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

C. INTERNET ATAU WEBSITE

Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*,
www.portalhukum.com.

Muhrisun Afandi, artikel: pedofilia, belajar dari kasus mantan diplomat,<http://www.blogspot.com/belajar dari kasus mantan diplomat>.

<http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-xiv-kejahatan-terhadap-kesusilaan>.

<http://www.jawapos.com>.

<http://www.kompas.com>

<http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia>

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm>

<http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria/article-detail.php?artid=64>

http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asse/indonesia/Indon_Child_Pro.htm.

<http://wikipedia.org/wiki/kebiri>

<http://kompas.com/suntik.kebiri.untuk.mematikan.dorongan.sexual>

<http://www.vivanews.com/kebiri-pelaku-pedofilia.html>.

http://www.kompasiana.com/triacahyapusita/hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak_54f7964da33311c9708b483e.

<http://cnnindonesia.com/14/12/indonesia-dalam-status-darurat-kekerasan-anak/html>.

<http://blog.rawins.com/2008/01/hak-anak-yang-terabakan.html?m=1>.

<http://herman-salim.blogspot.co.id/2014/05/9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri.html?m=1>

<http://www.vemale.com/ragam/21074-di-korea-selatan-pelaku-pemerkosa-dihukum-kebiri.html>.

<http://www.dw.com/id/kebiri-kimia-kemanusiaan-vs-perlindungan-korban/a-16494556>.



DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, Penghimpun, Jakarta: Visi Media, 2008.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UUPA No. 23 Tahun 2002.

Draft RUU KUHP 2013.

B. BUKU

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2010.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2007.

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Arifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Eresco,tt.

Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta, BIP Kelompok Gramedia, 2004.

Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, Sofmedia, 2012.

- Irianto, Koes, *Memahami Seksologi*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, edisi revisi, alumni, Bandung, 1992.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- Shafrudin, Pelaksanaan Politik Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2008.
- Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soedharto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1977.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T Alumni, 1981.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Tampi, Butje, Kejahatan Kesusaiaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Skripsi*, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, Manado, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Yesmil, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2008..
- Zainudin, Muhammad, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penganggulangan Kejahatan Pedofilia, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

C. INTERNET ATAU WEBSITE

Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*,
www.portalhukum.com.

Muhrisun Afandi, artikel: pedofilia, belajar dari kasus mantan diplomat,<http://www.blogspot.com/belajar dari kasus mantan diplomat>.

<http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-xiv-kejahatan-terhadap-kesusilaan>.

<http://www.jawapos.com>.

<http://www.kompas.com>

<http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia>

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm>

<http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria/article-detail.php?artid=64>

http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asse/indonesia/Indon_Child_Pro.htm.

<http://wikipedia.org/wiki/kebiri>

<http://kompas.com/suntik.kebiri.untuk.mematikan.dorongan.sexual>

<http://www.vivanews.com/kebiri-pelaku-pedofilia.html>.

http://www.kompasiana.com/triacahyapusita/hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak_54f7964da33311c9708b483e.

<http://cnnindonesia.com/14/12/indonesia-dalam-status-darurat-kekerasan-anak/html>.

<http://blog.rawins.com/2008/01/hak-anak-yang-terabakan.html?m=1>.

<http://herman-salim.blogspot.co.id/2014/05/9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri.html?m=1>

<http://www.vemale.com/ragam/21074-di-korea-selatan-pelaku-pemerkosa-dihukum-kebiri.html>.

<http://www.dw.com/id/kebiri-kimia-kemanusiaan-vs-perlindungan-korban/a-16494556>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

i. California Penal Code 654

- (a) Any person guilty of a first conviction of any offense specified in subdivision (c), where the victim has not attained 13 years of age, my upon parole, **undergo medroxyprogesterone acetate treatment or its chemical equivalent**, in addition to any other punishment prescribed for that offense or any other provision of law, at the discretion of the court.
- (b) Any person guilty of a second conviction of any offense specified in subdivision (c), where the victim has not attained 13 years of age, shall, upon parole, **undergo medroxyprogesterone acetate treatment or its chemical equivalent, in addition to any other punishment prescribed for that offense or any other provision of law.**
- (c) This section shall apply to the following offenses:
1. Subdivision (c) or (d) of section 286.
 2. Paragraph (1) of subdivision (b) of section 288.
 3. Subdivision (c) or (d) of section 288a.
 4. Subdivision (a) or (j) of section 289.
- (d) The parolee shall begin **medroxyprogesterone** acetate treatment one week prior to his or her release from confinement in the state prison or other institution and shall continue treatments until the department of corrections demonstrates of the board of prison terms that treatment is no longer necessary.

- (e) If a person voluntarily undergoes a permanent, surgical alternative to hormonal chemical treatment for sex offenders, he or she shall not be subject to this section.
- (f) The department of corrections shall administer this section and implement the protocols required by this section. Nothing in the protocols shall require an employee of the department of corrections who is a physician and surgeon licensed pursuant to chapter 5 (commencing with section 2000) of division 2 of the business and professions code or the osteopathic initiative act to participate against his or her will in the administration of the provisions of this section. These protocols shall include, but not be limited to, a requirement to inform the person about the effect of hormonal chemical treatment and any side effects that may result from it. A person subject to this section shall acknowledge the receipt of this information.

ii. TEX GV. CODE ANN. 501.061 : Texas Statutes – Section 501.061:

ORCHIECTOMY FOR CERTAIN SEX OFFENDERS.

- (a) A physician employed or retained by the department may perform an orchectomy on an inmate only if:
1. The inmate has been convicted of an offense under section 21.02, 21.11, 22.01 (a)(2), or 22.021 (a)(2)(B), penal code, and has previously been convicted under one more of those sections;
 2. The inmate is 21 years of age or older;
 3. The inmate requests the procedure in writing;
 4. The inmate signs a statement admitting the inmate committed the offense described by subsection (a)(1) for which the inmate has been convicted;
 5. A psychiatrist and a psychologist who are appointed by the department and have experience in the treatment of sex offenders:
 - A. Evaluate the inmate and determine that the inmate is a suitable candidate for the procedure; and
 - B. Counsel the inmate before the inmate undergoes the procedure.
 6. The physician obtains the inmate's informed, written consent to undergo the procedure;
 7. The inmate has not previously requested that the department perform the procedure and subsequently withdrawn the request; and
 8. The inmate consults with a monitor as provided by subsection (f).

- (b) The inmate may change his decision to undergo and orchiectomy at any time before the physician performs the procedure. An inmate who withdraws his request to undergo an orchiectomy is ineligible to have the procedure performed by the department.
- (c) Either the psychiatrist or psychologist appointed by the department under this section must be a member of the staff of a medical facility under contract with the department or the institutional division to treat inmates in the division.
- (d) A physician who performs an orchiectomy on an inmate under this section is not liable for an act or omission relating to the procedure unless the act or omission constitutes negligence.
- (e) The name of an inmate who request an orchiectomy under this section is confidential, and the department may use the inmate's name only purposes of notifying and providing information to the inmate's spouse if the inmate is married.
- (f) The executive director of the Texas State Board of Medical Examiners shall appoint, in consultation with two or more executive directors of college or university institutes or centers for the study of medical ethics or medical humanities, a monitor to assist an inmate in his decision to have an orchiectomy. The monitor must have experience in the mental health field, in law, and in ethics. The monitor shall consult with the inmate to:

1. Ensure adequate information regarding the orchiectomy has been provided to the inmate by medical professionals providing treatment or advice to the inmate;
2. Provide information regarding the orchiectomy to the inmate if the monitor believes the inmate is not adequately informed about the orchiectomy;
3. Determine whether the inmate is free from coercion in his decision regarding the orchiectomy; and
4. Advise the inmate to withdraw his request for an orchiectomy if the monitor determines the inmate is being coerced to have an orchiectomy.

(g) A monitor appointed under subsection (f) is not liable for damages arising from an act or omission under subsection (f) unless the act or omission was intentional or grossly negligent.

iii. Universal Declaration of Human Rights

United Nations

Note

Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948

On December 10, 1948 the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights the full text of which appears in the following pages. Following this historic act the Assembly called upon all Member countries to publicize the text of the Declaration and “to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions, without distinction based on the political status of countries or territories.

Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15

1. Everyone has the right to a nationality.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
2. No one may be compelled to belong to an association.

Article 21

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

2. Everyone has the right of equal access to public service in his country.
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of live hood in circumstances beyond his control.
2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.



CURRICULUM VITAE

Nama : NGABDUL MUNNGIM

Tempat, Tanggal Lahir : KEBUMEN, 20 SEPTEMBER 1992

Alamat Asal : JL. PEMALI NO. 44 RT. 04 RW. 03 JETIS
KUTO SARI KEBUMEN

Alamat Sekarang : PONDOK PESANTREN AL-
LUQMANIYYAH, JL. BABARAN, GG.
CEMANI NO. 759, KALANGAN,
UMBULHARJO, YOGYAKARTA.

Ayah : AHMAD DAMAMI

Ibu : NGADIYAH

Riwayat Pendidikan

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. SD Negeri Kutosari IV Kebumen | 1999/2005 |
| 2. MTS Negeri II Kebumen | 2005/2008 |
| 3. MA Negeri I Kebumen | 2008/2011 |
| 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2011/2015 |